BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 082 TAHUN 1989
TENTANG
KEJUARAAN LOMBA TIM PELAYANAN KELUARGA KECIL BAHAGIA-DAN SEJAHTERA SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1989.

PPKB.
9. Lomba

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan pungsi, pengetahuan serta peran Tim Pelayanan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera dalam kegiatan operasional Program Keluarga Berencana, perlu diadakan Lomba Tim Pelayanan Keluarga Kecil Baha - gia dan Sejahtera yang meliputi Desa/Kelurahan se Kabupa ten Daerah Tingkat II Nganjuk.

2. Bahwa Lomba Tim Pelayanan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera tersebut untuk menentukan kejuaraan Tingkat Kabu paten.

3. Bahwa kejuaraannya, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974. tentang Pokok -Pokok-Pemerintahan di Daerah.

2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No mor 150 tahun 1986 tentang Tim Pembina kegiatan terpadu Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Tingkat I Jawa Ti - mur.

3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 180 tahun 1986 tentang Tim Pelaksana kegiatan terpadu Ke luarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Kabupaten Daerah Ting kat II Nganjuk tahun 1986.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tang - gal 7 Pebruari 1988 Nomor 476/2865/025/1988 tentang Lom- ba Tim Pelayanan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera - (TPKKBS) Desa/Kelurahan se Jawa Timur.

2. Hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Lomba TPKKBS Tingkat II Nganjuk tahun 1989

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG KEJUARAAN LOMBA TIM PELAYANAN KELUARGA KECIL BAHAGIA DAN SEJAHTERA SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1989.

Pasal 1

Menetapkan urutan kejuaraan Lomba Tim Pelayanan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1989, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Kepada para Juara I, II dan III Lomba sebagaimana tersebut pasal 1 Keputusan ini, diberikan hadiah sebagai berikut : Juara I - 125 batang bibit mangga
Juara II - 100 batang bibit mangga
Juara III- 75 batang bibit mangga

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 7 - 4- 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di SURABAYA.
2. Sdr. Kepala BKKBN Tingkat I Jawa Timur selaku Ketua TPKKBS - Tingkat I Jawa Timur.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di KEDIRI

5. Sdr. Anggota TPKKBS Tingkat II Nganjuk.
6. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk.
7. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
8. Sdr. Para Juara Lomba TPKKBS - se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1989.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 082 TAHUN 1989
TANGGAL : 7 - 4 - 1989

DAFTAR URUTAN KEJUARAAN LOMBA TPKKBS SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1989.

NOMOR	TPKKBS DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH NILAI	KETERANGAN
1.	DS. BAGORWETAN	KEC. SUKOMORO	1.128,85	JUARA I
2.	DS. SONOAGENG	KEC. PRAMBON	1.053,24	JUARA II
3.	DS. JOHO	KEC. PACE	1.047,62	JUARA III

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 7 - 4 -1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM